

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan kendaraan bisnis yang memberikan kontribusi hampir di semua bidang kehidupan manusia, sebagai entitas bisnis<sup>1</sup> dan sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menggugat, digugat, mengadakan kontrak, mempunyai hak milik dan lain-lain,<sup>2</sup> PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>3</sup> PT di Indonesia yang dahulu diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, kini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.<sup>4</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memunculkan banyak perdebatan, dari proses pembentukannya, hingga setelah

---

<sup>1</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, Penerapan Good Corporate Governance (Jakarta: Kencana 2006) hlm, 1.

<sup>2</sup> Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2004) hlm, 2.

<sup>3</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *loc.cit*

<sup>4</sup> Landasan faktual, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

diundangkan. Ada pihak yang menanggapi secara optimis<sup>5</sup> maupun pesimis.<sup>6</sup> Salah satu faktor utama yang menimbulkan perdebatan dan ketidaksetujuan adalah diregulasikannya *Corporate Social Responsibility* dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan itu menyatakan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab Sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan pemerintah.

Sedangkan Penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, Norma dan masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam “ adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatannya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (4)

<sup>5</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Membedah Jeroan RUU Perseroan Terbatas diakses pada tanggal 26 agustus 2007 pukul 23.00

<sup>6</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) , 'Pencangkakan Konsep yang Kurang Matang' RUU PT diakses pada tanggal 26 agustus 2007 pukul 23.30.

Cukup jelas

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memakai istilah Tanggung jawab Sosial dan lingkungan, sampai saat ini belum memiliki konsep dan definisi yang baku. Banyak definisi CSR, antara lain dari *World Bank*, *CSR Forum*, *Uni eropa* dan *CSR Indonesia*, sedangkan *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* mendefinisikan CSR sebagai:

*“continuing Commitment by bussines to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the Workforce and their families as well as of the local community and society at large “* dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah Komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak etis, beroprasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan CSR atau Tanggung jawab Sosial dan lingkungan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, sedangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>7</sup>Yusuf wibisono , Membedah konsep dan Aplikasi CSR,(Gresik : fascho Publising , 2007),hlm 7

CSR yang memiliki tujuan mulia yaitu: meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, mengharmoniskan hubungan antara masyarakat dan perusahaan<sup>8</sup> bahkan CSR sebagai wujud komitmen dunia bisnis untuk membantu PBB merealisasikan target *Millenium Development Goals (MDGs)*<sup>9</sup> ditolak oleh berbagai elemen, ketika diregulasikan dalam Undang-Undang PT. Asosiasi yang tergabung dalam kamar dagang dan industri (KADIN) antara lain: Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Persatuan Industri Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (Agri), Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan), dan Nampa (Asosiasi Industri Pengolahan Daging) melakukan penolakan. Pimpinan Indonesia Business Link (IBL), serta Kompartemen Akuntansi Manajemen Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendukung penolakan mereka terhadap Undang-Undang PT sedangkan Pemerintah sendiri memiliki perbedaan pendapat terkait pencantuman pasal Tanggung jawab sosial perusahaan sewaktu Undang-undang PT Masih berbentuk Rancangan Undang-Undang . Dephum & HAM ingin ketentuan itu masuk, tapi Departemen Perindustrian menolaknya<sup>10</sup>

Pengaturan CSR sendiri dalam Hukum di Indonesia bukan hal baru, walaupun perdebatan apakah CSR hanya mencakup hal yang melampaui regulasi saja ataukah mencakup juga yang diregulasi belum terselesaikan.<sup>11</sup> Pengundangan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.19 tahun 2003

<sup>8</sup> Yosali Irianto, *Community Relations Konsep dan aplikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2004) hlm, 50.

<sup>9</sup> [www.indonesiamandiri.com](http://www.indonesiamandiri.com), Naidee, CSR untuk rakyat: bukan politik etis korporasi. diakses pada tanggal 26 Agustus 2007 pukul 23.30

<sup>10</sup> [www.DMSTII.com](http://www.DMSTII.com), Div.Kom. TI-Indonesia (JROH), Kontraversi Kewajiban CSR bagi Perusahaan, diakses 6 September 2007 pukul 21.30.

<sup>11</sup> Indonesia Newsletter, Vol.1 Minggu 33 2007

Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menunjukkan perregulasian CSR yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi hal itu tidak menyebabkan perdebatan seperti ketika CSR diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.<sup>12</sup> Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 juga menarik untuk dicermati dan dibahas. Pasal 74 ayat 2 menyatakan bahwa “Tanggung jawab Sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Pengertian dari kepatutan dan kewajaran dalam pasal itu belum jelas, tetapi penjelasan Pasal 74 ayat 2 mengatakan “cukup jelas.” Perusahaan bisa mengatakan bahwa anggaran program CSR dan pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, tetapi masyarakat maupun pemerintah juga bisa mengatakan yang berlainan. Kata kepatutan dan kewajaran tersebut dapat memberikan ketidakjelasan bagi para pihak *stakeholders* atau pemangku kepentingan.

Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga menimbulkan kebingungan dan perdebatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” sedangkan penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa:

---

<sup>12</sup> Lihat pendapat Ketua Panitia Khusus PT (Pansus) Mohammad Akil Mochtar dalam [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Klausul CSR Tidak Menabrak UUD1945, diakses tanggal 26 agustus 2007 pukul 23.30.

“...Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatannya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.”

Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 hanya mengatur pelaksanaan CSR oleh Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, padahal dalam prakteknya, CSR dibutuhkan oleh semua bidang usaha, sehingga pengaturan dalam Pasal 74 ayat 2 terkesan diskriminatif<sup>13</sup>. Penjelasan Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang juga mengatur bahwa kewajiban CSR juga berlaku bagi perseroan yang kegiatannya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Perseroan apa saja yang tidak berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam? Bagaimana apabila Bank memberikan kredit pada perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, lalu kreditur tersebut melakukan perusakan lingkungan.<sup>14</sup> Apakah bank tersebut, termasuk perseroan yang kegiatannya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam? Karena uraian permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul “Pengaturan *Corporate Social Responsibility* Bagi Perseroan Di Bidang Dan / Atau Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Dan Lingkungan.”

<sup>13</sup> <http://www.lppm.ac.id>, apindo nilai kewajibannya sosial domain pengusaha, diakses 6 agustus 2007

<sup>14</sup> A.Prasetyantoko, Menanti Tanggung Jawab Sosial Sektor Finansial Di Indonesia (Surakarta: BWI, 2004), hlm, 38, 39, 40

**B. Rumusan masalah:**

1. Apakah tepat, diwajibkannya *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana semestinya pengaturan *Corporate Social Responsibility* Bagi Perseroan Di Bidang Dan / Atau Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Dan Lingkungan?

**C. Tujuan penelitian**

1. Mengetahui apa tepat *Corporate Sosial Responsibility* diwajibkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Mengetahui bagaimana semestinya pengaturan *Corporate Social Responsibility* Bagi Perseroan di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

**D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Obyektif :
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
  - b. Bermanfaat bagi perkembangan hukum Perusahaan
  - c. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menanggapi fenomena pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* yang terjadi di masyarakat
  - d. Bagi Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta sebagai penambah referensi bahan pustaka dalam hal penelitian yang berkaitan

dengan Hukum Perusahaan dan *Corporate Sosial Responsibility*

- e. Bagi masyarakat luas, termasuk Pengusaha sebagai tambahan informasi yang berkaitan dengan masalah *Corporate Sosial Responsibility*

## 2. Manfaat Subyektif :

Bagi penulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan, menjadi seorang Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan menambah wacana mengenai *Corporate Sosial Responsibility*

## **E Keaslian Penelitian**

Bahwa selama proses Penulisan Hukum ini, penulis belum menemukan karya penulis atau karya peneliti yang lain, yang mempunyai problematika yang sama dengan kasus yang penulis angkat. Penulisan hukum dengan judul “Pengaturan *Corporate Sosial Responsibility* Bagi Perseroan Di Bidang Dan / Atau Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Dan Lingkungan.” merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain.

## F. Batasan Konsep

Pengaturan:

Proses, Cara, perbuatan mengatur <sup>15</sup>

*Corporate Social Responsibility (CSR)* / Tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Tanggung jawab Sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”<sup>16</sup>

Perseroan:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Perseroan di bidang sumber daya alam:

Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.<sup>18</sup>

Perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam:

Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.<sup>19</sup>

Meningkatkan Kualitas Kehidupan:

Kata kualitas kehidupan, merupakan istilah yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hal itu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>15</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi ketiga (Jakarta: 2001) Balai pustaka

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007

“Tanggung jawab Sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”<sup>20</sup>

#### Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

“Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.....”

Bukan hanya terdapat di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, istilah kualitas kehidupan juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi **meningkatkan kualitas** hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”<sup>21</sup>

Walaupun istilah kualitas kehidupan terdapat di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, tetapi tidak dijelaskan apa ukuran dari kualitas kehidupan, dan apa saja faktor-faktor yang menentukan kehidupan dapat dikatakan berkualitas, sehingga kualitas kehidupan memiliki jangkauan yang sangat luas. Karena itu penulis melakukan pembatasan pengertian kualitas hidup, hanya pada aspek pendidikan, pendapatan (pekerjaan yang layak) dan kesehatan. Aspek-aspek tersebut

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>21</sup> Pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

mengacu pada beberapa hal yang menjadi fokus Undang-Undang Dasar dan *MDGs* (*Millenium Development Goals*).

Kualitas: derajat atau taraf. Kehidupan: Cara. (Keadan, hal hidup) <sup>22</sup>

Meningkatkan kualitas kehidupan adalah meningkatkan derajat atau taraf hidup dalam aspek (hal) pendidikan, pendapatan (pekerjaan yang layak) dan kesehatan

Kualitas Lingkungan:

Lingkungan (hidup) menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tetapi mengingat hal yang berkaitan dengan manusia sudah termasuk dalam ruanglingkup “kualitas kehidupan” dan luasnya pemaknaan lingkungan, maka lingkungan dalam penulisan hukum kali ini terbatas pada flora , fauna , air , tanah dan udara.

## **G. Metode Penelitian**

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) atau penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.

---

<sup>22</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi ketiga (Jakarta: 2001) Balai pustaka

## 2) Sumber Data

Dalam penulisan hukum yang menggunakan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau penunjang

### a.. Bahan Hukum Primer meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 4297 Tahun 2007
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2007
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007
5. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

### b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini, termasuk Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam

### c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang

- 1). Kamus besar bahasa Indonesia
- 2). Kamus bahasa Inggris
- 3). Kamus hukum
- 4). Bahan diluar bidang hukum yang digunakan sebagai penunjang

### 3) Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan

Penelitian hukum normatif, maka dilakukan melalui:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan, buku-buku, surat kabar, pendapat hukum yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis.

#### b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada orang / instansi yang berkaitan langsung dengan obyek yang ditulis oleh penulis, yaitu LSM yang melakukan pengkajian atau pengawasan terhadap *Corporate Social Responsibility* dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin Yogyakarta).

### 4) Metode Analisis Data

Analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan menyimpulkan data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam penyimpulan adalah dengan metode berpikir deduktif yaitu melakukan analisis data dari pengetahuan yang umum lalu disimpulkan secara khusus